



**PUTUSAN**  
**Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**AMINAH SURAWATI BINTI HARUN**, NIK 3274036311790017, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 28 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Permata Harjamukti Blok M.I No.8 Rt.002/019, Kecapi, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vidi Briliansyah, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Graha Keandra Kalijaga Blok H No.5, Kelurahan Suket Duwur, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 73/Reg.K/2023/PACN tanggal 09 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: brilyansyahvidi@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SUMELI BINTI UJAM**, tempat dan tanggal lahir, Kota Cirebon 06 Maret 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat tinggal di Katiasa Baru Rt.006/001 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Tergugat I**;

**USMAN BIN UJAM** tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 07 April 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Teratai Rt.005/002, Kelurahan Gunung Besar, Kecamatan

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

**MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Katiasa Baru RT.006/01, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Tergugat III**.

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini menguasai kepada Adi Rosmana S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Enggano 2 No 139 Griya Nusantara, Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus 80/Reg.K/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, domisili elektronik adirosmana139@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN pada tanggal 09 Mei 2023, sebagaimana perubahannya tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari Almarhum MAMAT BIN UJAM yang bernama Almarhum UJAM BIN SARMADI dengan Almarhum KHASANAH BINTI SANARDI, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 1.1. SUMELI Binti UJAM, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 6 Maret 1970;
  - 1.2. USMAN Bin UJAM, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 7 April 1972;
  - 1.3. MAMAT Bin UJAM, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 3 juni 1976.
2. Bahwa, setelah Almarhum UJAM BIN SAMARDI meninggal, istrinya yang bernama KHASANAH BINTI SANARDI, menikah kembali dengan laki-laki yang bernama KASYATIM, dari pernikahan KHASANAH BINTI SANARDI dan KASYATIM lahir anak yang bernama LIA ASTUTI Binti KASYATIM,

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHASANAH BINTI SANARDI meninggal pada tanggal 23-08-1995 (dua puluh tiga Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima);

3. Bahwa, LIA ASTUTI Binti KASYATIM menikah dengan NARDI dan mempunyai anak yang bernama MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI, namun dalam perjalanannya. LIA ASTUTI BINTI KASYATIM meninggal dunia pada tanggal 29-03-2021 (dua puluh Sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) dan dengan memiliki 1 (satu) anak yang bernama MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI;
4. Bahwa, Almarhum MAMAT bin UJAM menikah dengan AMINAH SURAWATI BINTI HARUN pada tanggal 10 Juni 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/II/VI/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan setelah pernikahan, Almarhum MAMAT BIN UJAM dan Penggugat tinggal bersama dalam satu atap namun tidak dikaruniai anak kemudian Almarhum MAMAT BIN UJAM meninggal dunia pada tanggal 14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua puluh satu) berdasarkan Akta Kematian Nomor 3274-KM-27072021-0008;
5. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Almarhum MAMAT Bin UJAM, Penggugat memiliki harta peninggalan sebagai berikut:
  - 5.1. Sebidang Tanah dan Banguna (rumah tempat tinggal) dengan SHM No.5813/Kel Kecapi, dengan Surat Ukur Tgl 30-06-2004, No.120/Kecapi/2004, Luas 86 m<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat Cirebon, 8-11-2004, NIB 10.21.04.03.01.366, Letak Tanah Blok M.I No.8, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat. Atas nama MAMAT, yang pada saat ini sedang diagunkan pada Bank Permata;
  - 5.2. Sebidang Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan SHM No.3257/Kel Panjunan, dengan Surat Ukur tgl 24-07-2013, No.11/Panjunan/2013, Luas 61 m<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat Cirebon, 29 Agustus 2013, NIB 10.21.03.04.01443, Letak Tanah Jln. Basalamah, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Atas nama MAMAT, yang pada saat ini sedang dijaminkan pada Bank BNI ;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Sebidang Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan SHM No.3235/Kel Pasir Endah, Surat Ukur Tgl 28/01/2014, No.00011/2014, Luas 85 m2, Penerbitan Sertipikat Bandung, 01-04-2014, NIB 10.15.22.01.04791, Letak Tanah Jl.Cijampe, Kelurahan Pasir Indah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Atas nama GHULAM MAHDI;

5.4. Spare Part AC Mobil

6. Bahwa, setelah almarhum suami Penggugat yang bernama MAMAT Bin UJAM harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas masih berada dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa selain harta peninggalan/warisan, Almarhum MAMAT bin UJAM juga meninggalkan hutang kepada perorangan, perusahaan maupun perbankan antara lain :

No	Nama	Hutang
1	Pak Untung	Rp. 200.000.000,-
2	Pak Udin	Rp.20.000.000,-
3	Koperasi Auto 2000	Rp. 2.600.000,-
4	Pak Wit	Rp.100.000.000,-
5	Tagihan Tune ID	Rp.151.000.000,-
6	Sisa Pinjaman Bank BNI (Ruko Basalamah)	Rp.817.219.459,-
7	Pinjaman Bank Permata (Rumah Permata Kecapi)	Rp.211.162.098,-
8	Tagihan Frigia (Spare Part AC)	Rp.50.522.915,-
9	Kartu Kredit May Bank	RP.53.334.000,-
10	Kartu Kredit Bank DBS KPO	Rp.45.444.691,-
11	Kartu Kredit Bank Mandiri	Rp.101.076.037,-
12	Kartu Kredit Bank Bukopin	Rp.1.808.864,-
13	Kartu Kredit Bank BNI	Rp. 25.000.000,-
14	Kartu Kredit Bank BNI	Rp.37.500.000,-
15	Kartu Kredit Bank Permata	Rp.20.749.235,-
16	Kartu Kredit Bank Mega	Rp.66.125.901,-
17	Kartu Kredit Bank Bukopin	Rp.4.770.441,-
18	Kartu Kredit Bank BRI	RP.19.130.657,-
19	Kartu Kredit Bank Bukopin	Rp.12.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.1.939.444.295,-</b>

8. Bahwa, terhadap hutang Almarhum MAMAT Bin UJAM agar dapat diselesaikan/dilunasi oleh para Ahli waris melalui penjualan harta peninggalan/warisan Almarhum MAMAT Bin UJAM;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, karena adanya itikad baik dari Penggugat dan tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut, Penggugat merasa berkewajiban membagi Harta Warisan yang diperoleh Penggugat dengan Almarhum MAMAT bin UJAM selama pernikahan dan hutang-hutang Almarhum MAMAT Bin UJAM dengan ahli waris lainnya menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa Penggugat ingin membagi warisannya kepada yang berhak dan dilakukan dengan seadil-adilnya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cirebon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM;
3. Menetapkan hutang Almarhum sebagaimana pada poin 7 (tujuh) agar dapat dibayarkan oleh para ahli waris;
4. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum MAMAT Bin UJAM;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum MAMAT Bin UJAM menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan pembagian waris dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing setelah melunasi hutang Almarhum MAMAT BIN UJAM;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidier:

- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M. sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi *Error in Persona* atau *Obscuur Libel*

Bahwa dalam perubahan surat gugatannya, Penggugat pada angka 3, diuraikan sebagai berikut ;

"Bahwa LIA ASTUTI Binti KASYATIM menikah dengan NARDI...(dst) .....

Dimana seharusnya ;

"Bahwa LIA ASTUTI Binti KASYATIM menikah dengan SUNARDI Bin SAMA'!.....

Dalam Frasa nama tersebut mempunyai makna yang berbeda, artinya gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna keterangan, yaitu mengenai orang / subyek yang berbeda, antara menikah dengan NARDI atau menikah dengan SUNARDI Bin SAMA'i

Kekeliruan dan ketidakjelasan dalam penulisan serta penyebutan nama para pihak yang terkait, dalam Gugatan Waris ini, sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar merubah identitas, dimana akibat hukumnya, dalil perubahan gugatan penggugat pada perubahan gugatan angka 3, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dimana timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscur libel* dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat di terima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

### 2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Dalam surat gugatan Penggugat berikut perubahan gugatannya pada angka 5 diuraikan sebagai berikut :

5.1. Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah tempat tinggal) dengan SHM No.5813/Kel Kecapi, dengan Surat Ukur Tgl 30-06-2004, No

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



120.Kecapi/2004, Luas 86m2 Penerbitan Sertipikat Cirebon,8-11-2004,NIB 10.21.04.03.01.366, Letak Tanah Blok M.I No.8 Kelurahan Kecapi,Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat atas Nama MAMAT, yang pada saat ini sedang di Agunkan pada Bank Permata;

5.2. Sebidang Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan SHM No.3257/Kel Panjunan, dengan Surat Ukur Tgl 24-07-2013, No 11/Panjunan/2013, Luas 61m2, Penerbitan Sertipikat Cirebon, 29 Agustus 2013, NIB 10.21.03.04.10443, Letak Tanah, Jln Basalamah Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat atas Nama MAMAT, yang pada saat ini sedang dijaminkan pada Bank BNI;

5.3. Sebidang Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan SHM No.3235/Kel Pasir Endah, Surat Ukur Tgl 28/01/2014, No .000112014 luas 85m2, Penerbitan Setifikat Bandung 01-04-2014, NIB 10.15.22.01.04791, Letak Tanah Jl.Cijampe, Kelurahan Pasir Indah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Badung, Provinsi Jawa Barat atas Nama GHULAM MAHDI;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini antara lain berupa harta warisan dari pewaris MAMAT Bin UJAM berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Penggugat bahwa SHM No.5813/Kel Kecapi sedang di Agunkan pada Bank Permata, dan SHM No.3257/Kel Panjunan pada saat ini sedang dijaminkan pada Bank BNI, dan SHM No.3235/Kel Pasir Endah atas Nama GHULAM MAHDI, Maka untuk lengkap dan tuntasnya pemeriksaan perkara ini seharusnya pihak BANK PERMATA, BANK BNI dan pihak GHULAM MAHDI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat harus juga ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak. Karena BANK PERMATA, BANK BNI dan pihak GHULAM MAHDI tidak ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



(*Plurium Litis Consortium*), yang menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebagai tambahan informasi, perlu juga para Tergugat sampaikan bahwa salah satu OBYEK harta peninggalan pada angka 5.2 yaitu SHM No.3257/Kel Panjunan sudah masuk pada lelang oleh Bank BNI Cabang Kuningan dengan kode Agunan : RUK/032375/1561018474 tanggal input Senin, 15 April 2019.

Demikian juga OBYEK harta peninggalan pada angka 5.3 atas nama GHULAM MAHDI tersebut, yang tidak jelas status hak kepemilikannya karena OBYEK harta peninggalan pada angka 5.3 masih ada sengketa dan sertifikat masih berada di Bank Permata Cabang Bandung.

Bahwa selain itu, Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa "Almarhum Bapak MAMAT semasa hidupnya menikah dengan Ibu AMINAH SURAWATI pada tahun 2001 dari perkawinan tersebut melahirkan 1(satu) orang anak kandung." Hal tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 517/2009 atas nama Putri Unovianti pada tanggal 28 Oktober 2008, anak dari MAMAT dan AMINAH SURAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cirebon.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 517/2009 atas nama Putri Unovianti tersebut diatas, yang merupakan dokumen kependudukan dan termasuk Akta Otentik, yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, maka seharusnya PUTRI UNOVIANTI sebagai anak dari MAMAT dan AMINAH SURAWATI, termasuk salah seorang ahli waris dari Mamat harus ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak. Karena PUTRI UNOVIANTI tidak ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN





Bahwa selain itu dalam surat gugatan Penggugat diuraikan juga, dimana almarhum MAMAT Bin UJAM mempunyai hutang kepada perorangan, perusahaan maupun perbankan antara lain :

- Pak Untung, Pak Udin, Koperasi Auto 2000 dan seterusnya,..... maka semestinya pihak- pihak yang berpiutang kepada Mamat tersebut dalam posita gugatan angka (7) harus pula ikut digugat atau diikuti sertakan sebagai Pihak. Karena nama- nama yang berpiutang tidak ikut digugat atau diikuti sertakan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak /*exceptio plurium litis consortium*, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa perlu juga para Tergugat sampaikan, bahwa Para Tergugat juga meyakini akan adanya OBYEK lain dari harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM, yang tidak dimasukan dan tidak dijelaskan keseluruhannya dalam perubahan gugatan, seperti :

1. Rekening Pribadi

Almarhum MAMAT Bin UJAM, pasti memiliki beberapa Rekening Pribadi dalam Bank dan mempunyai dana/harta yang masih tersimpan karena beliau adalah seorang Direktur dalam sebuah perusahaan dan tentunya mempunyai uang simpanan pribadi (*private save money*).

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Harta Peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sehingga cukup jelas bahwa OBYEK harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM dalam surat perubahan gugatan tersebut pada angka 5.1, 5.2, dan 5.3 harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak /*exceptio plurium litis consortium*, maka sudah sepatutnya secara hukum, gugatan penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. *Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Terang, Bias Dan Kabur (Obscuur Libel).*

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



Bahwa OBYEK harta peninggalan dari pewaris MAMAT Bin UJAM sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.4, yaitu Spart Part AC Mobil. Tetapi tidak jelas uraian rinciannya, tidak jelas juga, baik bentuk, sifat dan jumlahnya dari Spart Part AC Mobil tersebut.

Sehingga Cukup Jelas bahwa OBYEK harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM tidak jelas, bias dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya secara hukum, gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. *Eksepsi Perubahan Gugatan Oleh Penggugat Melanggar Hukum Acara.*

Bahwa HIR tidak mengatur tentang perubahan gugatan, tetapi merujuk pada ketentuan pasal 127 Rv sebagai pedoman.

Pasal 127 Rv berbunyi sebagai berikut : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Bahwa pasal 127 Rv tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat “ pokok gugatan”;

**Prof.Subekti** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “pokok gugatan” adalah kejadian materiil gugatan (Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 67); Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan menurut hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”;

**Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengemukakan bahwa menurut pasal 127 Rv perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “*onderwerp van den eis*” (petitum, pokok tuntutan); Pengertian “*onderwerp van den eis*” ini didalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



Lebih lanjut Sudikno mengemukakan, bahwa HIR tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Meskipun demikian mengingat akan peranan hakim itu aktif menurut sistem HIR, maka ia dapat mengizinkan perubahan tuntutan, asal perubahan itu tidak jauh menyimpang dari kejadian materiil, yaitu posita yang menjadi dasar tuntutan. (hal. 78).

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973** tanggal 17 Desember 1975 menyatakan bahwa perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971** tanggal 3 Desember 1974 menyatakan, bahwa yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Bahwa setelah kuasa Para Tergugat membaca perubahan surat gugatan Penggugat ternyata telah merubah posita gugatan semula dan telah menyimpang dari posita gugatan semula serta telah menyimpang dari kejadian materiil. Dimana dalam surat gugatan semula pada angka (2) posita gugatan diuraikan

- "Bahwa setelah Almarhum UJAM BIN SARMADI meninggal, istrinya yang bernama Almarhum KHASANAH BIN SANARDI, menikah kembali dengan laki-laki yang bernama NARDI";

**Dirubah menjadi :**

- "Bahwa setelah Almarhum UJAM BIN SAMARDI meninggal, istrinya yang bernama Almarhum KHASANAH BINTI SANARDI, menikah kembali dengan laki-laki yang bernama KASYATIM, dari pernikahan KHASANAH BINTI SANARDI dan KASYATIM lahir anak yang bernama LIA ASTUTI Binti KASYATIM, KHASANAH BINTI SANARDI meninggal pada tanggal 23-8-1995.....dst (posita 2);

Dimana dalam surat gugatan semula pada angka (3) posita gugatan diuraikan

*Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Bahwa sebelum Almarhumah KHASANAH BIN SARMADI meninggal dunia, Almarhum KHASANAH BIN SANARDI dan NARDI telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD DANINDRA Bin NARDI;

**Dirubah menjadi :**

- Bahwa LIA ASTUTI Binti KASYATIM menikah dengan NARDI dan mempunyai anak bernama MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI, namun dalam perjalanannya LIA ASTUTI BINTI KASYIM meninggal dunia pada tanggal 29-03-2021 dan dengan memiliki 1 (satu) anak yang bernama MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI;

Bahwa dalam perubahan gugatan, Penggugat tersebut diatas, sangat jelas Penggugat telah merubah posita gugatan semula dan telah menyimpang dari posita gugatan semula serta telah menyimpang dari kejadian materiil, yang menurut hukum tidak dibenarkan dan melanggar praktek beracara, oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat yang dirubah-rubah demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*

Bahwa selain itu Penggugat juga telah merubah posita gugatannya pada angka ke 7, yang semula hanya :

1. Pak Untung, hutang Rp. 200. 000. 000,-
2. Pak Udin, hutang Rp. 20. 000. 000,-
3. Koperasi Auto 2000, hutang Rp. 2. 600. 000,-
4. Pak Wit, Rp. 100. 000. 000,-
5. Djunaedi , Rp. 151. 000. 000,-
6. Fee Joko (Auto), Rp. 12. 992. 000,-
7. Fee Erik (Toyota Bandung), Rp. 18. 668.000,-
8. Frigia, Rp. 178. 591. 281,-
9. Bank (Ruko Basalamah, Rumah & Kartu Kredit), Rp. 850. 000.000,-

**Total : Rp. 1. 534. 009. 281,-**

**Dirubah menjadi :**

1. Pak Untung, hutang Rp. 200. 000. 000,-
2. Pak Udin, hutang Rp. 20. 000. 000,-

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Koperasi Auto 2000, hutang Rp. 2. 600. 000,-
4. Pak Wit, Rp. 100. 000. 000,-
5. Tagihan Tune ID, Rp. 151. 000. 000,-
6. Sisa Pinjaman Bank BNI (Ruko Basalamah), Rp. 817. 219. 459,-
7. Pinjaman Bank Permata (Rumah Permata Kecapi), Rp. 211. 162. 098,-
8. Tagihan Frigia (Spart Part AC), Rp. 50. 522. 915,-
9. Kartu Kredit May Bank, dan seterusnya sampai angka 19, yang  
**total seluruhnya Rp. 1. 939. 444. 295,-**

Bahwa perubahan gugatan yang demikian itu tidak dibenarkan menurut Hukum Acara, karena telah menyimpang dari posita gugatan semula serta telah menyimpang dari kejadian materil, yang menurut hukum tidak dibenarkan dan melanggar praktek beracara. Oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat yang dirubah-rubah demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahkan dalam posita gugatan semula terdapat uraian :

- Djunaedi , Rp. 151. 000. 000,-
- Fee Joko (Auto), Rp. 12. 992. 000,-
- Fee Erik (Toyota Bandung), Rp. 18. 668.000,-

Ternyata nama- nama tersebut hilang/tidak diuraikan lagi dalam posita angka 7 Perubahan gugatan. Terlebih lagi dalam posita gugatan semula tertulis (No.9) Bank (Ruko Basalamah, Rumah & Kartu Kredit), Rp. 850. 000.000,- dirubah menjadi Sisa Pinjaman Bank BNI (Ruko Basalamah), Rp. 817. 219. 459,- Hal ini juga menunjukan kekaburan (*obscuur libel*) dari gugatan Penggugat.

Bahwa dalam perubahan posita gugatan angka (7), diuraikan nama nama :

1. Pak Untung, hutang Rp. 200. 000. 000,-
2. Pak Udin, hutang Rp. 20. 000. 000,-
3. Koperasi Auto 2000, hutang Rp. 2. 600. 000,-
4. Pak Wit, Rp. 100. 000. 000,-
5. Tagihan Tune ID, Rp. 151. 000. 000,-

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN





6. Sisa Pinjaman Bank BNI (Ruko Basalamah), Rp. 817. 219. 459,-
7. Pinjaman Bank Permata (Rumah Permata Kecapi), Rp. 211. 162. 098,-
8. Tagihan Frigia (Spart Part AC), Rp. 50. 522. 915,-
9. Kartu Kredit May Bank, dan seterusnya sampai angka 19, yang total seluruhnya Rp. 1. 939. 444. 295.

Maka untuk terang atau jelasnya suatu perkara dan tuntasnya pemeriksaan perkara ini, maka nama-nama tersebut yaitu Pak Udin, Pak Untung, Koperasi Auto 2000 dan seterusnya harus ikut digugat atau diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Terlebih gugatan Penggugat berubah rubah yang semula total hutang Rp. **1. 534. 009. 281** berubah menjadi Rp. **1. 939. 444. 295**; Ini perubahan angka total hutang yang cukup besar dan fantastik. Maka dari uraian ini cukup jelas juga bahwa gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak/*exceptio plurium litis consortium*

5. *Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) Dan Kurang Pihak*;

Bahwa Penggugat telah merubah surat gugatannya sebagai berikut :

Dalam surat gugatan semula pada angka (2) posita gugatan diuraikan

- “Bahwa setelah Almarhum UJAM BIN SARMADI meninggal, istrinya yang bernama Almarhum KHASANAH BIN SANARDI, menikah kembali dengan laki-laki yang bernama NARDI”;

**Dirubah menjadi :**

- “Bahwa setelah Almarhum UJAM BIN SAMARDI meninggal, istrinya yang bernama Almarhum KHASANAH BIN SANARDI, menikah kembali dengan laki-laki yang bernama KASYATIM, dari pernikahan KHASANAH BIN SANARDI dan KASYATIM lahir anak yang bernama LIA ASTUTI Binti KASYATIM, KHASANAH BINTI SANARDI meninggal pada tanggal 23-8-1995.....dst (posita 2);

Dimana dalam surat gugatan semula pada angka (3) posita gugatan diuraikan

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



- “ Bahwa sebelum Almarhumah KHASANAH BIN SARMADI meninggal dunia, Almarhum KHASANAH BIN SANARDI dan NARDI telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD DANINDRA Bin NARDI;

**Dirubah menjadi :**

- Bahwa LIA ASTUTI Binti KASYATIM menikah dengan NARDI dan mempunyai anak bernama MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI, namun dalam perjalanannya LIA ASTUTI BINTI KASYIM meninggal dunia pada tanggal 29-03-2021 dan dengan memiliki 1 (satu) anak yang bernama MUHAMAD DANINDRA BIN NARDI;

Bahwa setelah para Tergugat membaca uraian gugatan beserta perubahannya, ternyata dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai keberadaan NARDI, apakah NARDI sekarang ini masih hidup atau sudah meninggal, maka gugatan Penggugat yang demikian itu merupakan gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*;

Karena tidak diuraikan bahwa NARDI sudah meninggal, maka ditafsirkan bahwa NARDI masih hidup, yang tentunya dalam perkara ini harus ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Karena NARDI tidak ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu Para Tergugat tegaskan kembali, bahwasanya Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan didalam surat gugatan tertanggal 14 April 2023 dan

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



perubahan gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.

3. Tanggapan terhadap penjelasan dan penegasan pokok perkara gugatan Penggugat pada point 2 (hal.4) bahwa, Penggugat tidak ada itikad baik, dan tidak jujur dimana dalam perkara ini Penggugat tidak menjelaskan secara detail seluruh harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM yang semuanya masih dalam penguasaan Penggugat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II, Bab I tentang Ketentuan Umum, bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

4. Tanggapan terhadap penjelasan dan penegasan pokok perkara gugatan Penggugat pada point 3 (hal.3) bahwa, Para Tergugat Menolak, dengan tegas dalil gugatan Penggugat, karena hanya menyimpulkan sepihak, bahwa ;

“*hutang* Almarhum sebagaimana pada point 7 (tujuh) agar dapat dibayarkan oleh para ahli waris;”

Tidak mempunyai dasar hukum yang sah bila hutang-hutang Almarhum kepada perorangan, perusahaan dan perbankan dibayarkan oleh ahli waris. Perlu diketahui dimana Para Tergugat hanya Mengetahui hutang-hutang Almarhum tersebut pada saat musyawarah keluarga, di rumah Bapak Rahmat, yang mana hutang-hutang Almarhum MAMAT Bin UJAM kepada Perorangan, Perusahaan maupun Perbankan, tidak begitu jelas, baik bentuk

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



maupun sifatnya, yang tidak dijelaskan dalam perubahan gugatan yakni adanya pencampuran hutang-hutang tersebut.

Adanya dalil gugatan Penggugat, mengenai hutang-hutang almarhum MAMAT Bin UJAM semasa hidup dengan Penggugat, tentunya, hutang-hutang tersebut harus dan perlu di audit independen oleh akuntan publik dan dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang jelas sesuai (azas kausalitas dan legalitas) yang bertujuan untuk menyatakan sebab akibat dari adanya hutang-hutang Almarhum MAMAT Bin UJAM, karena semasa hidupnya almarhum MAMAT Bin UJAM dan Para Tergugat tidak ada komunikasi mengenai hutang-hutang tersebut, sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk menanggung hutang-hutang dari pihak-pihak tersebut baik Perorangan, Perusahaan maupun Perbankan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dibatasi dimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 175 KHI yang berisi sebagai berikut :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris :
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dengan demikian ahli waris tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang pewaris, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarnya kecuali sebatas jumlah atau nilai harta yang

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



ditinggalkannya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris itu sendiri.

Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurangi dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan, sehingga para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan hutang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.

Adapun untuk pelunasannya adalah dengan cara mengambil dari harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan jenazah, sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris, dan tanggung jawab ahli waris ini, menurut hukum Islam hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja, sesuai dengan ketentuan tersebut, didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan ayat 286 yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah swt tidak akan membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut.

5. Tanggapan terhadap penjelasan dan penegasan pokok perkara gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 bahwa Para Tergugat Menolak, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris dari Almarhum MAMAT Bin UJAM, tentunya harus terlebih dahulu adanya pembuktian-pembuktian dengan dokumen-dokumen otentik dari para pihak yang diterbitkan Instansi Pemerintah meliputi, Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak yang berlaku, sehingga jelas akan silsilah para pihak yang dimaksud dan silsilah yang jelas dan benar dalam penetapan ahli warisnya.

Pembagian harta warisan secara individual secara tegas dan jelas tercantum dalam Al-Quran Surat Nisa ayat 7, 1, 12, 176 dan

*Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN*





Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II tentang Ahli Waris, dimana nampak pembagian waris berdasarkan azas individual dengan membedakan pengelompokan siapa saja yang berhak untuk menjadi para ahli waris, baik berdasarkan hubungan darah maupun menurut hubungan perkawinan, (*Dzawil Furud, Ashobah dan Mawali*), sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut **Neng Jubaidah**, Pengajar Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum Indonesia dalam artikelnya yang berjudul Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten mengatakan;

*“bahwa ahli waris pun bisa menolak pewarisan, akan tetapi menurutnya ahli waris harus tau dahulu nilai warisannya sebelum melakukan menolak warisan tersebut, kalau memang sudah ikhlas bagiannya untuk di amalkan yang tentunya syarat seseorang ahli waris menolak warisan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan terpaksa”*

6. Penggugat bersifat Kontradiktif dan Inkonsistensi, dimana dalam muasyawarah keluarga, Penggugat selalu tendensius, dimana Penggugat tidak mau dan tidak ikhlas harta warisan Almarhum dibagi-bagi sejak kematian Almarhum pada tanggal 14 Juli 2021 yang lalu, dengan mengatakan “tidak ikhlas, tidak ikhlas” harta peninggalan almarhum MAMAT Bin UJAM dibagi kepada ahli waris lainnya yang disaksikan dengan keluarga dan saksi-saksi lainnya, sehingga harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM seluruhnya sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat.
7. Dimana perlu diketahui bahwa Penggugat juga Pernah melakukan Itikad Tidak Baik dengan sengaja membuat/mengajukan Surat Pernyataan Ahli Waris sepihak, tertanggal 28 Juli 2021, yang mengetahui dan yang menandatangani para pihak diantaranya Ketua Rt 002 /Rw 19 Permata Asih, Registrasi Nomor : 32/RT02-19, Ketua RW 19 Permata Asih Registrasi Nomor 59 /Rw-19 PA/VII/2021 tertanggal 29 -07-2021, Kelurahan Kecapi Register Nomor : 188/57/AKWH.Kel.KCP tertanggal 02-08-2021 dan pihak Kecamatan

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harjamukti Register Nomor : 188/218/AKWH Kec . HJM tertanggal 02-08-202, dan Saksi-saksi, dimana dalam “SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS” tersebut, Penggugat “*menyatakan dengan sebenarnya adalah ahli waris dari almarhum Suami/Bapak kami MAMAT warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 di Cirebon karena sakit. Almarhum bapak MAMAT terakhir bertempat tinggal di Permata Harjamukti Blok M.I No.08 Rt.002/Rw.019 Kleurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Almarhum Bapak MAMAT semasa hidupnya menikah dengan ibu AMINAH SURAWATI pada tahun 2021 dari perkawinan tersebut melahirkan 1(satu) orang anak kandung sehingga Almarhum Bapak MAMAT meninggalkan Ahli Waris 2(dua) orang yang masih hidup dan sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini :*

	Nama	Tempat Tanggal Lahir	L/ P	Hubungan Keluarga	Alamat	Ket
1	AMINAH SURAWATI	Kota Cirebon 28-11-1979	P	Istri	Permata Harjamukti Blok M.I No.08 Rt.002/Rw.019 Kel. Kecapi, KecHarjamukti Kota Cirebon	Istri Sah menikah pada tanggal 10 Juli 2001
2	PUTRI UNOVIANTI	Kota Cirebon 28-10-2008	P	Anak Kandung	Permata Harjamukti Blok M.I No.08 Rt.002/Rw.019 Kel Kecapi, Kec. Harjamukti Kota Cirebon	Anak ke -1 Dari Bpk Mamat dan Ibu Aminah Surawati

Selain nama yang tercantum dalam daftar tersebut diatas, tidak ada ahli waris lagi yang sah.

Demikian Surat pernyataan Ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan apabila

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



*dikemudian hari ternyata tidak benar maka segala akibat hukum yang timbul karenanya akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya para ahli waris yang tercantum di dalam surat pernyataan ini, selanjutnya Surat pernyataan Ahli Waris ini akan dimohonkan ke Bank.*

Sehingga bahwa Penggugat, sudah mempunyai adanya Niatan Buruk dengan membuat "Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut", untuk di gunakan ke bank, dimana Ahli Waris Tidak Sesuai Dengan Haknya sebagai Ahli Waris MAMAT Bin UJAM, Sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II tentang Ahli Waris, dimana nampak pembagian waris berdasarkan azas individual dengan membedakan pengelompokan siapa saja yang berhak untuk menjadi para ahli waris, baik berdasarkan hubungan darah maupun menurut hubungan perkawinan, (*Dzawil Furud, Ashobah dan Mawali*), sehingga Penggugat telah dengan sengaja dan PATUT di DUGA memalsukan dokumen kependudukan dan tanda tangan, maka ini masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum.

Undang –Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal (1) angka 9 menyebutkan bahwa

*"data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran pegawai dan pencatatan sipil".*

Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP, Akta/Surat Nikah /Cera/Akta Kelahiran,/Kematian dan Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama/Kewarganengaran.

Disebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan;

– pasal 93 ; *Setiap Penduduk yang dengan sengaja menyerahkan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara*

*Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN*



*paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 Juta.*

*– Pasal 94 ; Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).*

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli

*– “Definsi tanda tangan dalam arti umum sebagaimana didefinisikan KBBI adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh oang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah menerima dan sebagainya”.*

Berdasarkan KUHP Pemalsuan identitas merupakan salah satu tindak pidana berupa kebohongan dan dapat dijerat hukuman dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara, sebagaimana pasal 263 ayat (1) dan (2). Selain itu dalam pasal 266 (1) dan (2) KUHP, diancam hukuman penjara 7 tahun jika seorang menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Pada pasal 263 KUHP merupakan delik sengaja baik perbuatan sengaja maupun sengaja sebagai maksud, dan tidak ada delik kelalaian (*culpa*) dalam pemalsuan surat, yang mana ketentuan ini pada dasarnya untuk melindungi kepentingan umum yakni

*Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN*



kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat serta timbulnya kerugian dan membahayakan orang lain

Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam AlQur'an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh; Sungguh dahsyat siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dzalim itu pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut yang tidak dapat terlukiskan. Dan pada waktu itu, malaikat akan mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang berlumur dosa dengan renggutan yang keras.

Dalam surat Al-A'raf ayat 37 yang artinya;

*"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: Di mana (berhala-berhala) yang 18 biasa kamu sembah selain Allah? orang-orang musyrik itu menjawab: Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir". (QS. Al-A'raf: 37)*

Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang paling dzalim. Mengada-ngadakan dusta dan kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah, memutarbalikkan hukum-hukum, yang halal dikatakan haram dan sebaliknya atau berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu. Mendustakan ayat-ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya. Perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling dzalim, mereka akan menikmati

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN





kesenangan dunia yang bersifat sementara, namun di akhirat kelak mereka akan di adzab dengan siksa yang sangat pedih

Sehingga Penggugat sudah tidak ada kejujuran (*dishonestly*) dan tidak menunjukkan nuansa itikad baik (*good faith and fair dealing*), kewajaran (*reasonableness*) serta keadilan (*fairness*) terhadap Para Tergugat sehingga gugatan harus ditolak

8. Bahwa Penggugat pada posita angka 7 mendalilkan, Almarhum MAMAT Bin UJAM juga meninggalkan hutang, kepada perorangan, perusahaan maupun perbankan antara lain :

1. Pak Untung, hutang Rp. 200. 000. 000,-
2. Pak Udin, hutang Rp. 20. 000. 000,-
3. Koperasi Auto 2000, hutang Rp. 2. 600. 000,-
4. Pak Wit, Rp. 100. 000. 000,-
5. Tagihan Tune ID, Rp. 151. 000. 000,-
6. Sisa Pinjaman Bank BNI (Ruko Basalamah), Rp. 817. 219. 459,-
7. Pinjaman Bank Permata (Rumah Permata Kecapi), Rp. 211. 162. 098,-
8. Tagihan Frigia (Spart Part AC), Rp. 50. 522. 915,-
9. Kartu Kredit May Bank, dan seterusnya sampai angka 19, yang total **seluruhnya Rp. 1. 939. 444. 295.**

Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui dan mengerti hutang-hutang tersebut, karena dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan sejak kapan hutang hutang tersebut, hutang hutang dalam hal apa dan bagaimana mekanisme pelunasannya serta sampai kapan tanggal pelunasannya. Karenanya supaya para Kreditur tersebut selain harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini atau paling tidak sebagai Saksi dengan membawa surat-surat hutang yang didalilkan oleh Penggugat berikut rincian hutang dan pembayarannya.; Karena Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten dan berubah-ubah, yang semula total hutang **Rp. 1. 534. 009. 281** berubah menjadi **Rp. 1. 939. 444. 295**; Ini

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan angka total hutang yang cukup besar dan fantastik, untuk itu kami mohon bukti.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Para Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan dan tuntutan dalam gugatan ini

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas tersebut, maka PARA TERGUGAT memohon dengan kerendahan hati, agar Pengadilan Agama Cirebon, yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat menyampaikan replik, dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat menyampaikan duplik sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon atas nama Penghugat, NIK 3274036811790017 tanggal 27/07/2021, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, No. 3274032707210002 tanggal 17/05/2022, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 067/18/Kel.Kcp/III/2023 tanggal 30/04/2023, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mamat bin Ujam Nomor 3274-KM-27072021-0008, tanggal 27/07/2021, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/II/VI/2001, tanggal 11 Juni 2001 atas nama Mamat dan Aminah Surawati yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotokopi SHM No. 5813 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Madya Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SHM No. 3257 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi SHM No. 3235 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;
9. Print foto Spare Part AC, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9
10. Print foto rumah dengan SHM No. 5813/Kelurahan Kecapi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;
11. Print foto ruko dengan SHM No. 3257/Kelurahan Panjunan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.11;
12. Print foto rumah dengan SHM No. 3235/Kelurahan Pasir Indah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.12;
13. Surat kesepakatan Investasi pak Untung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.13;
14. Foto catatan hutang kepada pak Udin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.14;
15. Foto catatan hutang di AUTO 2000, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.15;
16. Foto bukti transfer hutang kepada pak wid, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.16;
17. Foto tagihan tune ID, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.17;
18. Print Out SID/BI cheking BNI Kuningan, Ruko Basalamah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.18;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Print Out SID/BI cheking Bank Permata, rumah kecapi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.19;
20. Tagihan Frigia (spare Part), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.20;
21. Print Out SID/BI cheking kartu kredit May Bank, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.21
22. Print Out SID/BI cheking kartu kredit DBP KPO, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.22
23. Print Out SID/BI cheking kartu kredit Bank Mandiri, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.23
24. Print Out SID/BI cheking kartu kredit Bank Bukopin, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.24
25. Print Out SID/BI cheking kartu kredit BNI, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.25
26. Print Out SID/BI cheking kartu kredit BNI, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.26
27. Print Out SID/BI cheking kartu kredit Permata, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.27
28. Print Out SID/BI cheking kartu kredit Bank Mega, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.28
29. Print Out SID/BI cheking kartu kredit Bukopin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.29
30. Print Out SID/BI cheking kartu kredit BRI, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.30

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Print Out SID/BI cheking kartu kredit Bank Bukopin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.31
32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Unovianti Nomor 3274-LT-20032023-0001, tanggal 20/03/2023, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Usman Nomor 6310061302190003, tanggal 13/02/2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Carman Nomor 3274032906070044, tanggal 17/09/2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.34;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 September 2023 Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis Hakim kemudian menanyakan kepada Para Tergugat apakah menyetujui pencabutan gugatan yang akan dilakukan Penggugat, atas pertanyaan Majelis, Para Tergugat menyatakan keberatan, dan menyatakan ingin melanjutkan persidangan sampai tahap putusan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan kepada proses pembuktian Para Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. Mamat, Nomor 3274032506070080 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon tanggal 16 September 2016,

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Aminah Surawati Nomor 3274032707210002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon tanggal 17 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Somiah Nomor 3274020606170004 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon tanggal 21 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.3;
4. Fotokopi surat dari Kepala Disdukcapil Kota Cirebon perihal jawaban Permohonan Penelitian Kartu Keluarga No. 3274032506070080, 3274032707210002 dan 32740206170004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. Putri Unovianti Nomor 517/2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon tanggal 31 Agustus 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran An. Putri Unovianti Nomor 3274-LT-20032023-0001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon tanggal 20 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.6;
7. Fotokopi surat dari Kepala Disdukcapil Kota Cirebon perihal jawaban Permohonan Penelitian Register No. 517/2009 dan 3274-LT-20032023-0001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.7;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Mamat Nomor 188/218/AKWH Kec.HJM yang dikeluarkan oleh Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tanggal 28-07-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.8;
9. Foto buku registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 188/218/AKWH Kec.HJM yang dikeluarkan oleh Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.9.
10. Foto dengan camat harjamukti mengenai penjelasan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 188/218/AKWH Kec.HJM oleh Bapak Yuki Maulana Hidayat, SSTP, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067/18/Kel.Kcp/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi Kota Cirebon Tanggal 03 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.11;
12. Fotokopi pencabutan Nomor 067/124-Kel.Kcp tanggal 10 Agustus 2023 mengenai Surat Keterangan Nomor 067/18/Kel.Kcp/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi Kota Cirebon Tanggal 03 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3235 NIB. 10.15.22.01.04791 Jl. Cljambe Luas 85 M yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bandung atas nama Ghulam Mahdi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.13;
14. Print Out Informasi Lelang Agunan Bank BNI Jenis Agunan Ruko Luas Tanah 61 M lokasi di jal. Basalamah, Panjuran Lemahwungkuk Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.14;

15. Fotokopi pasal 175 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.15;
16. Fotokopi buku tabungan An. Mamat, Nomor rekening 37400709819 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Ciptomangunkusumo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.16;
17. Fotokopi buku tabungan An. Mamat, Nomor rekening 132401000454509 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, KK Rajawali Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.17;
18. Fotokopi buku tabungan An. Mamat, Nomor rekening 1437000620 yang dikeluarkan oleh Bank Internaional Indonesia Cabang Cirebon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.18;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan Para Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) dengan mengikuti tata cara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 21 Juli 2023, sebelum memberikan tanggapan terhadap pokok perkara, Para Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Eksepsi *Error in Persona*

Bahwa dalam perubahan surat gugatannya, Penggugat membuat kekeliruan dan ketidakjelasan dalam penulisan serta penyebutan nama para pihak yang terkait, dalam Gugatan Waris ini, sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar merubah identitas, dimana akibat hukumnya, dalil perubahan gugatan penggugat pada perubahan gugatan angka 3, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dimana timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat di terima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini antara lain berupa harta warisan dari pewaris MAMAT Bin UJAM berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Penggugat bahwa SHM No.5813/Kel Kecapi sedang diagunkan pada Bank Permata, dan SHM No.3257/Kel Panjunan pada saat ini sedang dijaminakan pada Bank BNI, dan SHM No.3235/Kel Pasir Endah atas Nama GHULAM MAHDI, Maka untuk lengkap dan tuntasnya pemeriksaan perkara ini seharusnya pihak BANK PERMATA, BANK BNI dan pihak GHULAM MAHDI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat harus juga ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak. Karena BANK PERMATA, BANK BNI dan pihak GHULAM MAHDI tidak ikut digugat atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Terang, Bias Dan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa OBYEK harta peninggalan dari pewaris MAMAT Bin UJAM sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.4, yaitu Spart Part AC Mobil. Tetapi tidak jelas uraian rinciannya, tidak jelas juga, baik bentuk, sifat dan jumlahnya dari Spart Part AC Mobil tersebut.

Sehingga Cukup Jelas bahwa OBYEK harta peninggalan Almarhum MAMAT Bin UJAM tidak jelas, bias dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya secara hukum, gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Eksepsi Perubahan Gugatan Oleh Penggugat Melanggar Hukum Acara.

Bahwa HIR tidak mengatur tentang perubahan gugatan, tetapi merujuk pada ketentuan pasal 127 Rv sebagai pedoman.

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN





Pasal 127 Rv berbunyi sebagai berikut : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Bahwa pasal 127 Rv tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat “pokok gugatan”, bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat tersebut diatas, sangat jelas Penggugat telah merubah posita gugatan semula dan telah menyimpang dari posita gugatan semula serta telah menyimpang dari kejadian materiil, yang menurut hukum tidak dibenarkan dan melanggar praktek beracara, oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat yang dirubah-rubah demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat antara yang satu dan lainnya saling terkait dan mempunyai hubungan yang erat, agar tidak terjadi pengulangan dalam pertimbangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam sengketa kewarisan harus diterangkan secara jelas hubungan hukum antara

*Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris sehingga dapat diketahui secara jelas kedudukan hukum dan pembagiannya.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat terkait subjek perkara, dalam posita 1 tidak dijelaskan kapan Ujam Bin Sarmadi dan Khasanah Binti Sanardi sebagai orang tua Pewaris Mamat Bin Ujam menikah. Peristiwa hukum ini adalah dasar adanya hubungan hukum antara Pewaris (Mamat Bin Ujam) dan Tergugat I dan Tergugat II, selain itu dalam Posita 2 tidak dijelaskan kapan Ujam Bin Sarmadi meninggal dunia, peristiwa meninggalnya seseorang sangat penting dalam hukum waris Islam, meninggalnya seseorang merupakan titik awal dan syarat utama terjadinya saling mewarisi antara Pewaris dan Ahli Waris, karena dalam hukum waris Islam berlaku asas waris karena kematian, dimana terjadinya peralihan hak materiil maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam posita 2 tidak dijelaskan kapan Khasanah Binti Sanardi menikah untuk yang kedua kalinya dengan Kasyatim setelah Ujam Bin Sarmadi meninggal dunia, dan dalam posita 3 tidak dijelaskan kapan Lia Astuti Binti Kasyatim (anak dari Khasanah Binti Sanardi dan Kasyatim) menikah dengan Nardi, peristiwa hukum terjadinya perkawinan ini akan menentukan apakah Tergugat III termasuk ahli waris atau tidak, karena Ahli waris menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam posita terkait objek perkara, dalam posita 5, objek waris berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.5813 atas nama Mamat saat ini sedang diagunkan pada Bank Permata, objek waris berupa sebidang tanah dengan SHM 3257 atas nama Mamat saat ini sedang diagunkan pada Bank BNI, dan objek waris berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.3235 tercatat bukan atas nama Pewaris melainkan atas nama Ghulam Mahdi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut keterkaitan antara Pewaris dan Ghulam Mahdi, dan objek waris berupa Spare Part AC Mobil tidak dijelaskan jumlah, spesifikasi dan tempatnya;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawah dalam posita 7 terkait daftar hutang Pewaris, di dalam gugatan hanya disebutkan nama tanpa dijelaskan identitasnya dengan rinci dan tidak pula dijelaskan kapan waktu perjanjian hutang piutangnya dimulai atau dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya rumusan *fundamentum petendi*, atau posita dalam surat gugatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; *Kedua*, peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima jika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum antara lain karena surat gugatan kabur (*obscuur libel*), artinya *posita* dan *petitum* dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi dan objek yang disengketakan tidak jelas (Vide Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya hak dan kewajiban secara rinci, sehingga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai dasar tuntutan antara Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa perlu mempertimbangkan alasan eksepsi lainnya, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian eksepsi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian pokok perkara sehingga pertimbangan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp740.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp880.000,00</b>

**(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)